

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Tengah berlaku sejak 26 Juni 2025
- Lampiran 2 Halaman